

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

Putusan Nomor 147/Pid.B/2018/PN RAP merupakan perkara tindak pidana kekerasan yang mengakibatkan luka berat terhadap korban, yang terjadi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Rantauprapat. Dalam perkara ini, terdakwa didakwa melanggar Pasal 351 ayat (2) KUHP tentang penganiayaan yang menyebabkan luka berat.

Dalam proses persidangan, jaksa penuntut umum menghadirkan beberapa alat bukti, termasuk rekaman CCTV yang merekam secara langsung kejadian kekerasan tersebut. Rekaman ini menjadi salah satu bukti penting yang mendukung pembuktian unsur-unsur pidana dalam dakwaan.

Dalam perkara ini, rekaman CCTV tidak berdiri sendiri sebagai alat bukti, melainkan digunakan sebagai **alat bukti petunjuk**, sebagaimana diatur dalam Pasal 188 KUHP. CCTV dijadikan petunjuk karena diperoleh dari hasil pemeriksaan alat bukti lain, yakni keterangan saksi, visum et repertum, dan keterangan terdakwa.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa:

1. Rekaman CCTV menjadi petunjuk utama dalam merekonstruksi peristiwa kekerasan.
2. CCTV menunjukkan secara visual tindakan kekerasan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap korban, memperkuat keterangan para saksi.

3. CCTV memperjelas kronologi kejadian dan menepis bantahan dari terdakwa yang menyatakan tidak melakukan kekerasan.
4. Hakim mempertimbangkan CCTV sebagai bagian dari alat bukti petunjuk yang memiliki nilai pembuktian tinggi, meskipun bukan alat bukti yang berdiri sendiri seperti dalam Pasal 184 KUHP.

4.2 Peran Rekaman *Closed Circuit Television* (Cctv) Sebagai Alat Bukti Petunjuk Dalam Mengungkap Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Orang Yang Mengakibatkan Luka Berat Dalam Putusan Nomor 147/Pid.B/2018/PN RAP di Pengadilan Negeri Rantauprapat

CCTV (*Closed Circuit Television*) adalah satu media yang dapat digunakan untuk memuat rekaman setiap informasi yang dapat dilihat, dibaca dan didengar dengan bantuan sarana Rekaman CCTV. Rekaman CCTV dijadikan sebagai alat bukti yang sistemnya menggunakan video camera untuk menampilkan dan merekam gambar pada waktu dan tempat tertentu dimana perangkat ini terpasang yang berarti menggunakan signal yang bersifat tertutup, tidak seperti televisi biasa yang merupakan broadcast signal.

Pada umumnya Rekaman CCTV digunakan sebagai pelengkap sistem keamanan dan banyak dipergunakan di berbagai bidang seperti militer, bandara, toko, kantor dan pabrik. Bahkan pada perkembangannya, Rekaman CCTV sudah banyak dipergunakan di dalam lingkup rumah pribadi. Namun untuk mengungkap kejahatan yang berkaitan langsung dengan Rekaman CCTV yang menjadi alat bukti dalam suatu kasus yang mulai tengah marak terjadi. Perkembangan

kejahatan atau tindak pidana dalam masyarakat yang sedang mengalami modernisasi meliputi masalah-masalah yang berhubungan dengan frekuensi kejahatan, kualitas kejahatan, dan kemungkinan timbulnya jenis-jenis kejahatan atau tindak pidana baru.

CCTV sebagai alat bukti dapat diidentifikasi pengaturannya dalam hukum pidana di Indonesia. CCTV termasuk dalam kategori alat bukti elektronik atau dalam Undang-Undang disebut Informasi elektronik dan/atau Dokumen elektronik. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Selanjutnya disebut UU ITE) menggunakan istilah Informasi Elektronik dan Dokumen elektronik untuk menyatakan sebuah data atau informasi atau dokumen yang diolah menggunakan peralatan-peralatan elektronik. Hal tersebut dapat diketahui dari pengertian Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik pada Pasal 1 angka (1) dan Pasal 1 angka (4) UU ITE.

Mengenai alat bukti, KUHAP menentukan 5 (lima) alat bukti yang sah yang dapat di ajukan di muka persidangan, pengaturan mengenai alat bukti oleh KUHAP yaitu terdapat pada Pasal 184 ayat (1) KUHAP, terdiri atas: keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk serta keterangan terdakwa. Pada hakekatnya alat bukti serta kekuatan alat bukti mampu di lihat dalam pengaturan Pasal 184 ayat (1) KUHAP yang sebagaimana sudah mengatur alat bukti yang sah secara limitative berdasarkan perundang-undangan.

Kendati demikian timbul pertanyaan bagaimanakah peranan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik sebagai alat bukti? Pada perkara tindak pidana umum, ketentuan mengenai peranan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik sebagai alat bukti belum di atur secara khusus didalam KUHAP, maka dari pada itu hakim haruslah melakukan suatu penemuan hukum, yang bertujuan agar mencegah terjadinya suatu kekosongan hukum yang akan terjadi.

Merujuk pada ketentuan Undang-Undang No. 19 Th. 2016 mengenai perubahan atas Undang-Undang No. 11 Th. 2008 mengenai Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), di dalam ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan (2) dan Pasal 44, di tentukan secara tegas ketentuan mengenai peranan informasi elektronik dan dokumen elektronik yang merupakan bagian dari alat bukti sebagaimana hukum acara yang berlaku di Indonesia serta sebagai perluasan dari alat bukti sah sesuai dalam ketentuan hukum acara yang di terapkan diIndonesia, meskipun saat sekarang KUHAP belum mengatur secara tegas akan ketentuan peranan Informasi Elektronik dan atau Dokumen Elektronik sebagai alat bukti.

Akan tetapi jika penulis analisis mengenai Putusan Mahkamah Konstitusi No. 20/PUU-XIV/2016 yang mana bahwa informasi elektronik serta dokumen elektronik memiliki peranan sebagai alat bukti maka haruslah di maknai khususnya frase informasi elektronik serta dokumen elektronik sebagai bagian dari alat bukti yang di lakukan sebagai bagian dari suatu penegakan hukum yang atas dasar permintaan dari kepolisian, kejaksaan, serta institusi penegak hukum lain sesuai perundang-undangan yang berlaku.

Mengingat juga bahwa berdasarkan uraian diatas maka peranan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik serta hasil cetakannya yang merupakan alat bukti sah, haruslah : Di lakukan sebagai suatu upaya penegakan hukum yang di dasari permintaan dari Kepolisian, Kejaksaan dan institusi penegak hukum lainnya; Di peroleh atas dasar ketentuan undang-undang; Dijamin keutuhan serta orisinalitas informasi yang dapat di pertanggungjawabkan, dapat diakses, dan dapat ditampilkan, sehingga menerangkan suatu keadaan. Sehingga apabila telah terpenuhinya salah satu dan atau ketiga dari kreteria tersebut maka informasi elektronik dan dokumen elektronik serta hasil cetaknya memiliki peranan sebagai alat bukti sah menurut hukum acara yang brlaku sepanjang dimaknai khususnya frase informasi elektronik serta dokumen elektronik sebagai alat bukti yang di lakukan sebagai suatu upaya penegakan hukum yang di dasari permintaan dari kepolisian, kejaksaan, dan atau institusi penegak hukum lainnya yang di tetapkan sesuai perundang-undangan yang berlaku sepanjang informasi yang tercantum didalamnya dapat diakses, di tampilkan, serta di jamin orisinalitas dan atau keaslian dan keutuhannya yang dapat di pertanggungjawabkan sehingga dapat menerangkan suatu keadaan, sebagaimana ketentuan pada Pasal 6 jo. Pasal 31 ayat (3) UU ITE serta Putusan Mahkamah Konstitusi No. 20/PUU-XIV/2016.

4.3 Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Orang Yang Mengakibatkan Luka Berat Dalam Putusan Nomor 147/Pid.B/2018/PN Rap Di Pengadilan Negeri Rantauprapat.

A. Kasus Posisi

Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 05 Oktober 2017 sekira pukul 23.00 wib Saksi Tigor Naik Sinaga dan Saksi Ronal Efendi Ritonga hendak pulang ke Asrama Kompi 126 Kabupaten Labuhanbatu Utara dan pada saat melintas di Jalan Juang 45 Lingkungan IV Kelurahan Aek Kanopan Kecamatan Kualuh Hulu Kabupaten Labuhanbatu Utara tepatnya di depan Karoeke “Bunda” Saksi Tigor Naik Sinaga mendengar ada suara makian dari pemuda setempat dengan mengatakan “WOY, ANJING”, kemudian Saksi Ronal Efendi Ritonga meminta kepada Saksi Tigor Naik Sinaga untuk memberhentikan sepeda motor nya dengan mengatakan “BERHENTI BANG” dan setelah Sepeda Motor berhenti maka Saksi Tigor Naik Sinaga tetap duduk diatas Sepeda Motor sedangkan Saksi Ronal Efendi Ritonga turun dari sepeda motor tersebut dan langsung menemui dua orang pemuda yaitu Terdakwa SM dan Terdakwa RD dan dalam pertemuan tersebut terjadi pertengkaran mulut antara Saksi Ronal Efendi Ritonga dengan Terdakwa SM dan Terdakwa RD, kemudian oleh karena Saksi Tigor Naik Sinaga telah menunggu lama namun Saksi Ronal Efendi Ritonga tidak muncul-muncul, maka Saksi Tigor Naik Sinaga turun dari Sepeda Motor dan masuk kedalam perkarangan karoeke Bunda, setelah itu Saksi Tigor Naik Sinaga melihat Saksi Ronal Efendi Ritonga sedang bertengkar mulut dengan seseorang yang berada

diayunan yaitu Terdakwa SM sedangkan Terdakwa RD hanya diam saja, kemudian Saksi Tigor Naik Sinaga langsung menghampiri Saksi Ronal Efendi Ritonga yang sedang bertengkar mulut dengan Terdakwa SM, setelah itu Saksi Tigor Naik Sinaga mengatakan “kami adalah anggota TNI, mendengar ucapan Saksi Tigor Naik Sinaga, maka Terdakwa SM mengatakan “KALAU ANGGOTA TNI KENAPA RUPANYA”, mendengar ucapan tersebut secara spontan Saksi Tigor Naik Sinaga langsung menampar Terdakwa SM sebanyak 1 kali kemudian melihat Terdakwa SM ditampar, maka Terdakwa RD langsung melarikan diri sedangkan Saksi Ronal Efendi Ritonga langsung meminjam Sepeda Motor Saksi Tigor Naik Sinaga untuk mencari parang guna berjaga-jaga sedangkan Saksi Tigor Naik Sinaga tetap berada di depan Karoke Bunda selanjutnya Terdakwa RD langsung menemui Terdakwa Ali Alfiandi Manik Alias Ali Uker Manik (orang tua Terdakwa SM) namun saat itu Terdakwa RD hanya bertemu dengan Anak M. Wahyudi Manik Alias Wahyu Manik (adik Terdakwa SM) setelah itu Terdakwa RD memberitahu bahwa Terdakwa SM dipukuli di Karoke Bunda, mendengar ucapan Terdakwa RD maka Anak M. Wahyudi Manik Alias Wahyu Manik (berkas perkara terpisah) langsung emosi setelah itu Anak M. Wahyudi Manik Alias Wahyu Manik (berkas perkara terpisah) langsung memberitahukan Terdakwa Ali Alfiandi Manik Alias Uker Manik (orang tua Terdakwa SM dan Anak M. Wahyudi Manik Alias Wahyu Manik) bahwa Terdakwa SM dipukuli di Karoke Bunda mendengar ucapan tersebut maka Terdakwa Ali Alfiandi Manik Alias Uker Manik langsung mengambil parang setelah itu Terdakwa Ali Alfiandi Manik Alias Uker Manik bersama Anak M. Wahyudi Manik Alias Wahyu

Manik(berkas perkara terpisah) langsung pergi ke karaoke bunda di ikuti oleh teman-teman dari Terdakwa SM yaitu Saksi Amir Apriansyah Alias Amir(Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), Terdakwa RD, Saksi Dede Candra Irawan Hasibuan S.pd Alias Candra (Terdakwa berkas perkara terpisah), Andre Lubis (belum tertangkap) dan Jay (belum tertangkap) yang telah mengetahui bahwa Terdakwa SM sedang dipukuli di Karoke Bunda, kemudian Terdakwa Ali Alfiandi Manik Alias Uker Manik bersama Anak M. Wahyudi Manik Alias Wahyu Manik(berkas perkara terpisah) dan Saksi Amir Apriansyah Alias Amir(Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), Terdakwa RD, Saksi Dede Candra Irawan Hasibuan S.pd Alias Candra (Terdakwa berkas perkara terpisah), Andre Lubis (belum tertangkap) dan Jay (belum tertangkap) pada hari Jumat tanggal 06 Oktober 2017 sekira pukul 00.30 wib sampai di depan Karaoke “BUNDA” yang terletak di Jalan Pejuang 45 Lingkungan IV Kelurahan. Aek Kanopan Kecamatan Kualuh Hulu Kabupaten Labuhanbatu Utara setelah itu Terdakwa Ali Alfiandi Manik Alias Ali Uker Manik langsung mengatakan kepada Saksi Tigor Naik Sinaga “KAU TENTARA ITU YA”, sambil memegang kerah baju Saksi Tigor Naik Sinaga dan langsung memukul wajah Saksi Tigor Naik Sinaga dengan menggunakan tangannya dan selanjutnya Terdakwa Ali Alfiandi Manik Alias Ali Uker Manik (Terdakwa berkas terpisah) dan Anak M. Wahyudi Manik Alias Wahyu Manik(berkas perkara terpisah) dengan secara bergantian membacok bagian kepala Saksi Tigor Naik Sinaga dan bagian tubuh Saksi Tigor Naik Sinaga dengan menggunakan senjata tajam secara berulang-ulang kali, setelah itu ANDRE LUBIS (belum tertangkap) ikut memukul Saksi Tigor Naik Sinaga

dengan tangan kanannya, kemudian Saksi Tigor Naik Sinaga langsung dipukuli secara beramai-ramai oleh Saksi Amir Apriansyah Alias Amir(Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), Terdakwa SM, Terdakwa RD, Saksi Dede Candra Irawan Hasibuan S.pd Alias Candra (Terdakwa berkas perkara terpisah), Andre Lubis (belum tertangkap) dan Jay (belum tertangkap) dengan memukul bagian wajah dan tubuh Saksi Tigor Naik Sinaga secara berulang kali dengan cara Terdakwa RD memukul bagian kepala Saksi Tigor Naik Sinaga dengan menggunakan batu, Jay (belum tertangkap) memukul Saksi Tigor Naik Sinaga secara berulang kali dengan menggunakan tangan kosong, Saksi Dede Candra Irawan S.Pd (Terdakwa berkas terpisah) menendang bagian punggung Saksi korban Tigor Naik Sinaga sebanyak 1 (satu) kali, Anak M. Wahyudi Manik Alias Wahyu (Anak berkas terpisah) memukul Saksi Tigor Naik Sinaga secara berulang kali dengan menggunakan sarung senjata tajam yang berwarna hitam, selanjutnya Saksi Amir Apriansyah Alias Amir(Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) memukul bagian belakang Saksi Tigor Naik Sinaga sebanyak 1 (satu) kali namun saat itu Saksi Tigor Naik Sinaga masih dapat melarikan diri ke arah Pos Lantas Aek Kanopan Kabupaten Labuhanbatu Utara dan Saksi Tigor Naik Sinaga meminta tolong kepada masyarakat namun Saksi Amir Apriansyah Alias Amir(Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), Terdakwa Ali Alfiandi Manik Alias Ali Uker Manik bersama-sama dengan Saksi Dede Candra Irawan Hasibuan S.Pd Alias Chandra (Terdakwa berkas perkara terpisah), Terdakwa SM, Terdakwa RD, Andre Lubis (belum tertangkap), Jay (belum tertangkap), dan Anak M. Wahyudi Manik Alias Wahyu (berkas perkara terpisah) mengejar Saksi Tigor

Naik Sinaga, kemudian Terdakwa SM langsung menabrak bagian kaki Saksi Tigor Naik Sinaga dengan menggunakan sepeda motor Kawasaki KLX warna hijau sehingga Saksi Tigor Naik Sinaga kehabisan tenaga dan tidak bisa berdiri dan terjatuh terlentang, kemudian datang masyarakat dan petugas Damkar membantu Saksi Tigor Naik Sinaga dan membawa Saksi Tigor Naik Sinaga ke Rumah Sakit Umum Aek Kanopan;

Akibat perbuatan Terdakwa Ali Alfiandi Manik Alias Uker Manik, Terdakwa SM, Terdakwa RD, bersama Saksi Dede Candra Irawan Hasibuan S.Pd Alias Candra (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), Anak M. Wahyudi Manik Alias Wahyu Manik(berkas terpisah), Saksi Amir Apriansyah Alias Amir(Terdakwa dalam berkas terpisah), Andre Lubis (Belum tertangkap) dan Pijai Alias Jai (Belum tertangkap), sebagaimana dijelaskan dalam Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Aek Kanopan, No. 445/41/RSUD-AK/X/2017 tertanggal 06 Oktober 2017 yang di buat dan ditandatangani oleh Dr. Siska Dia Aryandi, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Nama : Tigor Naik Sinaga;
- Umur : 34 Tahun;
- Jenis kelamin : Laki-laki;
- Warga Negara : Indonesia;
- Pekerjaan : Anggota TNI;
- Alamat : Asrama Kompi 126 Jalinsum Desa Damuli Kebun
Kec. Kualuh Selatan Kab. Labuhanbatu Utara;

Status Praesent :

Kesadaran : Baik.

Tek. Darah : 120/80 mmHg.

Puls : 90x/mnt.

RR : 24x/mnt.

Status Lokalisasi:

- Dijumpai luka robek pada dahi kiri dengan ukuran P=2 cm dan L=0,2 cm dan kedalam = 0,2 cm.
- Dijumpai luka robek pada kepala bagian atas dengan ukuran P=2 cm dan L=0,2 dan kedalaman = 0,2 cm.
- Dijumpai luka robek pada leher kiri bagian belakang dengan ukuran P=8 dan L=0,2 cm dan kedalam = 0,5 cm.
- Dijumpai 2 (dua) luka robek pada punggung kanan dengan ukuran :
 1. P=10 cm, L=0,1 cm dan kedalam 0,2 cm.
 2. P=10 cm, L=0,1 cm dan kedalam 0,2 cm.
- Dijumpai luka gores punggung kanan dengan ukuran P=15 cm.
- Dijumpai 2 (dua) luka robek pada pinggang kanan dengan ukuran :
 1. P=8 cm, L=0,1 cm dan kedalam 0,1 cm.
 2. P=10 cm, L=0,1 cm dan kedalam 0,2 cm.
- Dijumpai luka robek punggung tengah dengan ukuran P=45 L=0,2 cm dan kedalam = 0,2.
- Dijumpai luka robek punggung kiri dengan ukuran P=20 cm L=0,2 cm dan kedalaman = 0,2 cm.

- Dijumpai luka robek lutut bawah kiri dengan ukuran P=8 cm, L=2 cm, dan kedalam – 2 cm dasar tulang.

Kesimpulan :

Keadaan orang tersebut diatas dijumpai luka robek dan luka gores dikarenakan benda tajam.

Perbuatan Terdakwa-Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (2) KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (2) ke-2 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang lain yang mengakibatkan luka berat

Dakwaan dan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum

Dakwaan yang diberikan kepada Terdakwa Ali Alfiandi Manik Alias Uker Manik berdasarkan posisi Jaksa Penuntut Umum (JPU) adalah bahwa Terdakwa telah melanggar ketentuan yang diatur dalam Pasal 170 Ayat (2) Ke-2 KUHP. Adapun tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang mana pokoknya memohon agar majelis memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa Ali Alfiandi Manik Alias Uker Manik, Terdakwa SM, Terdakwa RD telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang yang

mengakibatkan luka berat”, sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 170 Ayat (2) Ke-2 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ali Alfiandi Manik Alias Uker Manik, Terdakwa SM, Terdakwa RD dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) Tahun penjara dikurangi selama masing-masing para Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan agar masing-masing para Terdakwa tetap ditahan;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 unit Recifer (penyimpan data);
- 1 buah sarung parang/pedang terbuat dari kain warna hitam;
- 1 buah sandal merek New Era warna hitam kombinasi putih;
- 1 keping CD yang berisikan rekaman CCTV di Karoke Bunda;

Dipergunakan dalam berkas perkara atas nama anak M. Wahyudi Manik.

4. Menghukum para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)

Putusan Majelis Hakim

1. Menyatakan Terdakwa 1. Ali Alfiandi Manik Alias Uker Manik, Terdakwa 2. SM dan Terdakwa 3. RD tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan terang-terangan dan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka berat”, sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Pertama;

2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti :
 - 1 unit Recifer (penyimpan data);
 - 1 (satu) sarung parang/pedang terbuat dari kain warna hitam;
 - 1 (satu) sandal merek New Era warna hitam kombinasi putih;
 - 1 (satu) keping CD yang berisikan rekaman CCTV di karaoke Bunda;
 Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Anak M. Wahyudi Manik;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya masing-masing sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Sehubungan dengan putusan yang telah ditetapkan Majelis Hakim terhadap kasus tindak pidana penganiayaan ini telah memutuskan perkara ini menurut prosedur hukum pidana yang berlaku.

Pengambilan keputusan oleh hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa sangatlah diperlukan. Dalam mengambil keputusan hakim hendaknya mempertimbangkan dengan secara cermat serta penguasaan tentang posisi kasus, pertimbangan hakim merupakan cerminan nilai-nilai keadilan dan kebenaran yang hakiki, factual, serta visualisaisi etika dan moralitas hakim. Dapat diketahui juga ada beberapa pandangan hakim dalam penjatuhan hukuman terhadap Terdakwa

yaitu pandangan normatif dan pandangan sosiologis, kedua pandangan ini sangat perlu diterapkan oleh hakim untuk melahirkan sebuah keadilan di hadapan pengadilan.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (2) ke-2 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang lain yang mengakibatkan luka berat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang siapa” dalam ilmu hukum pidana diartikan sebagai orang selaku subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang atas perbuatannya ia dapat dibebani pertanggung jawaban pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Para Terdakwa serta dihubungkan dengan Bukti Surat dan barang bukti dimana satu sama lain telah saling bersesuaian, Majelis Hakim berpendapat, bahwa dengan dihadapkannya Terdakwa ke persidangan yang identitasnya telah dibenarkan oleh Para Terdakwa dan Saksi-Saksi, maka yang dimaksud dengan

unsur “Barang siapa” dalam perkara a quo menunjuk kepada diri Terdakwa I. Ali Alfiandi Manik Alias Uker Manik, Terdakwa II. SM dan Terdakwa III. RD sendiri dan bukan orang lain, dengan demikian unsur “Barang siapa” ini telah terpenuhi dalam diri Para Terdakwa;

Ad.2 Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang mengakibatkan luka berat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 KUHP, maka yang dimaksud dengan “kekerasan” adalah menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil secara tidak sah.

Menimbang, bahwa ketentuan 170 ayat (2) ke-2 KUHP, mensyaratkan bahwa kekerasan itu harus dilakukan bersama-sama, artinya sedikitnya dilakukan oleh dua orang atau lebih, ditujukan terhadap orang atau barang. Sedangkan yang dimaksud dengan “di muka umum” adalah tempat yang dapat dilihat oleh orang banyak, atau tempat yang dapat dikunjungi umum. Selanjutnya, yang dimaksud dengan “Luka berat” dalam pasal 90 KUHP adalah 1). jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut, 2). tidak mampu terus menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian, 3). kehilangan salah satu pancaindra, 4). mendapat cacat berat (*verminking*), 5). menderita sakit lumpuh, 6). terganggu daya pikir selama empat minggu lebih, 7). gugurnya atau matinya kandungan seseorang perempuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat, bahwa yang dimaksud “dengan terang-terangan dan dengan

tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang mengakibatkan luka berat” dalam perkara a quo, suatu perbuatan yang dilakukan pada tempat yang dapat dilihat oleh khalayak umum, perbuatan mana dilakukan dengan tenaga yang tidak sah oleh dua orang atau lebih dan mengakibatkan luka berat.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Para Terdakwa terbukti ada melakukan perbuatan dimaksud atau tidak, sebagaimana diuraikan di bawah ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidanga yaitu bahwa pada hari Kamis tanggal 05 Oktober 2017 sekira pukul 23.00 wib Saksi Tigor Naik Sinaga dan Saksi Ronal Efendi Ritonga hendak pulang ke Asrama Kompi 126 Kabupaten Labuhanbatu Utara dan pada saat melintas di Jalan Juang 45 Lingkungan IV Kelurahan Aek Kanopan Kecamatan Kualuh Hulu Kabupaten Labuhanbatu Utara tepatnya di depan Karoeke “Bunda” Saksi Tigor Naik Sinaga mendengar ada suara makian dari pemuda setempat dengan mengatakan “WOY, ANJING”, kemudian Saksi Ronal Efendi Ritonga meminta kepada Saksi Tigor Naik Sinaga untuk memberhentikan sepeda motor nya dengan mengatakan “BERHENTI BANG” dan setelah Sepeda Motor berhenti maka Saksi Tigor Naik Sinaga tetap duduk diatas Sepeda Motor sedangkan Saksi Ronal Efendi Ritonga turun dari sepeda motor tersebut dan langsung menemui dua orang pemuda yaitu Terdakwa SM dan Terdakwa RD dan dalam pertemuan tersebut terjadi pertengkaran mulut antara Saksi Ronal Efendi Ritonga dengan Terdakwa SM dan Terdakwa RD, selanjutnya oleh karena Saksi Ronal Efendi Ritonga tidak muncul-

muncul, maka Saksi Tigor Naik Sinaga turun dari Sepeda Motor dan masuk kedalam perkarangan karaoke Bunda, setelah itu Saksi Tigor Naik Sinaga melihat Saksi Ronal Efendi Ritonga sedang bertengkar mulut dengan seseorang yang berada diayunan yaitu Terdakwa SM sedangkan Terdakwa RD hanya diam saja, kemudian Saksi Tigor Naik Sinaga langsung menghampiri Saksi Ronal Efendi Ritonga yang sedang bertengkar mulut dengan Terdakwa SM, setelah itu Saksi Tigor Naik Sinaga mengatakan “kami adalah anggota TNI”, mendengar ucapan Saksi Tigor Naik Sinaga, Terdakwa SM mengatakan “KALAU ANGGOTA TNI KENAPA RUPANYA”, mendengar ucapan tersebut secara spontan Saksi Tigor Naik Sinaga langsung menampar Terdakwa SM sebanyak 1 kali kemudian melihat Terdakwa SM ditampar, kemudian Terdakwa RD langsung melarikan diri sedangkan Saksi Ronal Efendi Ritonga langsung meminjam Sepeda Motor Saksi Tigor Naik Sinaga untuk mencari parang guna berjaga-jaga sedangkan Saksi Tigor Naik Sinaga tetap berada di depan Karoke Bunda, selanjutnya Terdakwa RD langsung menemui Terdakwa Ali Alfiandi Manik Alias Ali Uker Manik (orang tua Terdakwa SM) namun saat itu Terdakwa RD hanya bertemu dengan Anak M. Wahyudi Manik Alias Wahyu Manik (adik Terdakwa SM) setelah itu Terdakwa RD memberitahu bahwa Terdakwa SM dipukuli di Karoke Bunda, mendengar ucapan Terdakwa RD maka Anak M. Wahyudi Manik Alias Wahyu Manik langsung emosi dan langsung memberitahukan kepada Terdakwa Ali Alfiandi Manik Alias Uker Manik bahwa Terdakwa SM dipukuli di karaoke bunda.

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa Ali Alfiandi Manik Alias Uker Manik langsung mengambil parang, kemudian Terdakwa Ali Alfiandi Manik

Alias Uker Manik bersama Anak M. Wahyudi Manik Alias Wahyu Manik langsung pergi ke karaoke bunda di ikuti oleh teman-teman dari Terdakwa SM yang telah mengetahui bahwa Terdakwa SM sedang dipukuli di Karoke Bunda, kemudian Terdakwa Ali Alfiandi Manik Alias Uker Manik bersama Anak M. Wahyudi Manik Alias Wahyu Manik dan teman-teman terdakwa Sandi Alifiandi Manik Alias Sandi Manik, kemudian sesampainya di Karoke Bunda yaitu sekira pukul 00.30 wib, kemudian Terdakwa Ali Alfiandi Manik Alias Ali Uker Manik langsung mengatakan kepada Saksi Tigor Naik Sinaga “KAU TENTARA ITU YA”, sambil memegang kerah baju Saksi Tigor Naik Sinaga dan langsung memukul wajah Saksi Tigor Naik Sinaga dengan menggunakan tangannya dan selanjutnya Terdakwa Ali Alfiandi Manik Alias Ali Uker Manik dan Anak M. Wahyudi Manik Alias Wahyu Manik ditempat yang dapat diketahui umum tersebut dengan secara bergantian membacok bagian kepala Saksi Tigor Naik Sinaga dan bagian tubuh Saksi Tigor Naik Sinaga dengan menggunakan senjata tajam secara berulang kali, setelah itu Andre Lubis ikut memukul Saksi Tigor Naik Sinaga dengan tangan kanannya, kemudian Saksi Tigor Naik Sinaga langsung dipukuli secara beramai-ramai oleh Saksi Amir Apriansyah Alias Amir, Terdakwa SM, Terdakwa RD, Saksi Dede Candra Irawan Hasibuan S.pd Alias Candra, Andre Lubis dan Jay dengan memukul bagian wajah dan tubuh Saksi Tigor Naik Sinaga secara berulang kali.

Menimbang, bahwa cara Saksi Tigor Naik Sinaga dianiaya yaitu dengan cara Terdakwa RD memukul bagian kepala Saksi Tigor Naik Sinaga dengan menggunakan batu, Jay memukul Saksi Tigor Naik Sinaga secara berulang kali

dengan menggunakan tangan kosong, Saksi Dede Candra Irawan S.Pd menendang bagian punggung Saksi korban Tigor Naik Sinaga sebanyak 1 (satu) kali, Anak M. Wahyudi Manik Alias Wahyu memukul Saksi Tigor Naik Sinaga secara berulang kali dengan menggunakan sarung senjata tajam yang berwarna hitam, selanjutnya Saksi Amir Apriansyah Alias Amir memukul bagian belakang Saksi Tigor Naik Sinaga sebanyak 1 (satu) kali namun saat itu Saksi Tigor Naik Sinaga masih dapat melarikan diri ke arah Pos Lantas Aek Kanopan Kabupaten Labuhanbatu Utara dan Saksi Tigor Naik Sinaga meminta tolong kepada masyarakat namun Saksi Amir Apriansyah Alias Amir, Terdakwa Ali Alfiandi Manik Alias Ali Uker Manik bersama-sama dengan Saksi Dede Candra Irawan Hasibuan S.Pd Alias Chandra, Terdakwa SM, Terdakwa RD, Andre Lubis, Jay dan Anak M. Wahyudi Manik Alias Wahyu mengejar Saksi Tigor Naik Sinaga, kemudian Terdakwa SM langsung menabrak bagian kaki Saksi Tigor Naik Sinaga dengan menggunakan sepeda motor Kawasaki KLX warna hijau sehingga Saksi Tigor Naik Sinaga kehabisan tenaga dan tidak bisa berdiri dan terjatuh terlentang, kemudian datang masyarakat dan petugas Damkar membantu Saksi Tigor Naik Sinaga dan membawa Saksi Tigor Naik Sinaga ke Rumah Sakit Umum Aek Kanopan.

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa Ali Alfiandi Manik Alias Uker Manik, Terdakwa SM, Terdakwa RD, bersama Saksi Dede Candra Irawan Hasibuan S.Pd Alias Candra, Anak M. Wahyudi Manik Alias Wahyu Manik, Saksi Amir Apriansyah Alias Amir, Andre Lubis dan Pijai Alias Jai, mengakibatkan luka robek dan luka gores terhadap Saksi Tigor Naik Sinaga sebagaimana dijelaskan dalam Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum

Daerah Aek Kanopan, No. 445/41/RSUD-AK/X/2017 tertanggal 06 Oktober 2017 yang di buat dan ditandatangani oleh Dr. Siska Dia Aryandi.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, ternyata bahwa di lokasi Jalan Juang 45, Lingkungan IV, Kelurahan Aek Kanopan, Kecamatan Kualuh Hulu, Kabupaten Labuhanbatu tepatnya di karaoke Bunda, Terdakwa Ali Alfiandi Manuk Alias Ali Uker Manik memukul wajah Saksi Tigor Naik Sinaga dengan menggunakan tangannya dan selanjutnya terdakwa Ali Alfiandi Manik Alias Ali Uker Manik dan Anak M. Wahyudi Manik Alias Wahyu Manik secara bergantian membacok bagian kepala Saksi Tigor Naik Sinaga dan bagian tubuh Saksi Tigor Naik Sinaga dengan menggunakan senjata tajam secara berulang kali, setelah itu Andre Lubis ikut memukul Saksi Tigor Naik Sinaga dengan tangan kanannya, kemudian Saksi Tigor Naik Sinaga langsung dipukuli secara beramai-ramai oleh Saksi Amir Apriansyah Alias Amir, Terdakwa SM, Terdakwa RD, Saksi Dede Candra Irawan Hasibuan S.pd Alias Candra, Andre Lubis dan Jay, sehingga mengakibatkan Saksi Tigor Naik Sinaga mengalami luka robek dan luka gores, sesuai dengan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Aek Kanopan, No. 445/41/RSUD-AK/X/2017 tertanggal 06 Oktober 2017 yang di buat dan ditandatangani oleh Dr. Siska Dia Aryandi.

Menimbang, bahwa berdasarkan segala sesuatu yang telah dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa wujud perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa bersama dengan Saksi Amir Apriansyah Alias Amir, Saksi Dede Candra Irawan Hasibuan S.pd Alias Candra, Anak M. Wahyudi Manik Alias Wahyu Manik, Andre Lubis dan Jay tersebut dapat dipandang sebagai

menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil secara tidak sah, yang menurut hukum dikwalifisir sebagai “kekerasan yang mengakibatkan luka berat”. Bahwa karena perbuatan tersebut telah dilakukan Terdakwa di Jalan Juang 45, Lingkungan IV, Kelurahan Aek Kanopan, Kecamatan Kualuh Hulu, Kabupaten Labuhanbatu tepatnya di karaoke Bunda a quo, tempat mana adalah tempat yang dapat dilihat oleh orang banyak, atau tempat yang dapat dikunjungi umum, maka unsur ”dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang mengakibatkan luka berat”, ini telah terpenuhi dalam perbuatan Para Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (2) ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan-keadaan yang terungkap di persidangan dimana pada diri Para Terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf (*Schulduitsluitingsgronden*) yang dapat menghapuskan kesalahannya, maupun alasan pembenar (*rechtsvaardigingsgronden*) yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatannya, maka Para Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya.

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Para Terdakwa, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum dengan alasan sebagaimana diuraikan di bawah ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan Alat Bukti yaitu keterangan dari Saksi-Saksi dan Para Terdakwa, Majelis Hakim memperoleh pula fakta dan keadaan-keadaan sebagai berikut :

1. Bahwa ternyata, antara Saksi Korban dengan Para Terdakwa telah dilakukan penyelesaian perdamaian ;
2. Bahwa ternyata, Perdamaian tersebut telah dilaksanakan dengan baik oleh kedua-dua pihak dimana Para Terdakwa telah mengganti rugi dengan membiayai seluruh pembiayaan perobatan dari Saksi Korban.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan-keadaan di atas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa dengan telah dibiayainya seluruh perobatan Saksi Korban, maka Para Terdakwa telah menunjukkan etika baik untuk memperbaiki kesalahannya terhadap Saksi Korban.

Menimbang, bahwa pada dasarnya maksud dan tujuan penegakan hukum pidana adalah untuk menjaga keseimbangan tata tertib dalam masyarakat dan mencegah pelaku tindak pidana untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya, oleh karenanya jika lamanya hukuman yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa adalah sebagaimana dalam Tuntutan Penuntut Umum, maka hal itu dikhawatirkan bukan hanya mencederai rasa keadilan Para Terdakwa, namun hal itu dikhawatirkan pula dapat menimbulkan keguncangan magis yang baru sehingga apa yang menjadi tujuan penegakan hukum pidana akan tidak terwujud.

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa lamanya pidana yang akan dijatuhkan nantinya

dipandang telah menimbulkan efek jera dan sesuai dengan nilai-nilai hukum serta keadilan.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 unit Recifer (penyimpan data), 1 (satu) sarung parang/pedang terbuat dari kain warna hitam, 1 (satu) sandal merek New Era warna hitam kombinasi putih dan 1 (satu) keping CD yang berisikan rekaman CCTV di karaoke Bunda yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama anak M. Wahyudi Manik maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama anak M. Wahyudi Manik.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa.

Keadaan yang memberatkan:

1. Para Terdakwa bersikap sangat emosional sehingga tidak dapat mengendalikan amarahnya;
2. Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Kedudukan yang meringankan :

1. Para Terdakwa sudah berdamai dengan Saksi Korban Tigor Naik Sinaga;
2. Para Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
3. Para Terdakwa menyesal dengan perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara. Menimbang, bahwa dengan demikian, berdasarkan seluruh penjelasan tersebut, maka terhadap tuntutan Penuntut Umum tentang lamanya penjatuhannya pidana penjara pidana terhadap Terdakwa, Majelis Hakim tidak sependapat dengan hal tersebut, berdasarkan seluruh penjelasan tersebut, maka terhadap lamanya pidana penjara pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, menurut Majelis Hakim bahwa pidana penjara tersebut sudah dirasa adil.

Dalam membuat putusan serta menjatuhkan sanksi pidana, hakim mempunyai pertimbangan-pertimbangan. Karena adanya keinginan yang dicapai adalah terciptanya putusan yang mendekati rasa keadilan bagi semua pihak, baik itu bagi Terdakwa, korban ataupun penilaian-penilaian masyarakat. Dengan demikian masyarakat mempunyai respek yang positif terhadap lembaga peradilan. Dari sini penulis menyimpulkan bahwa hakim sudah tepat dalam penjatuhannya putusan karena hakim sudah melihat dari segala aspek-aspek mulai dari hal-hal yang meringankan dan memberatkan Terdakwa, yang didukung oleh alat bukti serta unsur-unsur yang terdapat di Pasal 170 ayat (2) ke-2 KUHP. Walaupun Hakim menjatuhkan putusan tidak sesuai dengan tuntutan Penuntut Umum kepada

Terdakwa. Hal ini tidak bertentangan dengan Undang-Undang selama Hakim tidak menjatuhkan putusan melebihi batas maksimal pidana. Putusan hakim yang diberikan kepada Terdakwa dapat menjadi sebuah efek jerah sehingga Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya. Hakim dapat memutus lebih tinggi dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum, tetapi tidak boleh melebihi batasan maksimum ancaman pidana yang ditentukan oleh undang-undang. Selain itu juga tidak diperkenankan memberikan putusan pemidanaan yang jenis pidananya (*strafsoort*) tidak ada acuannya dalam KUHP. Hakim dapat leluasa dalam menentukan berat ringannya pidana (*stamaat*) dari jenis pidana (sebagaimana diatur dalam KUHP) yang akan dijatuhkan sesuai batasan minimum umum dan maksimum umum yang ada, bergantung dari keyakinan dan filosofi serta tujuan pemidanaan yang hendak diterapkan oleh Hakim.

4.4 Analisis Penulis

Rekaman CCTV merupakan salah satu bentuk alat bukti petunjuk yang diatur dalam Pasal 188 KUHP. Dalam kasus kekerasan yang mengakibatkan luka berat, seperti dalam Putusan No. 147/Pid.B/2018/PN RAP, alat bukti ini memegang peranan penting karena dapat memberikan gambaran visual yang objektif atas peristiwa pidana yang terjadi. Penulis menilai bahwa dalam era teknologi informasi, CCTV menjadi alat bantu yang sangat krusial dalam proses penegakan hukum, terutama dalam kasus-kasus pidana yang minim saksi atau yang terjadi di tempat umum.

Dalam perkara ini, terdakwa didakwa telah melakukan kekerasan yang menyebabkan korban mengalami luka berat. Rekaman CCTV yang diambil dari lokasi kejadian memperlihatkan tindakan terdakwa secara jelas, termasuk saat ia melakukan penganiayaan terhadap korban. CCTV menjadi penguat keterangan saksi dan alat bukti lainnya, sehingga penyidik dan jaksa penuntut umum dapat menyusun dakwaan dengan keyakinan yang cukup. Hakim juga menjadikan rekaman CCTV ini sebagai alat bantu utama dalam menilai kebenaran peristiwa pidana.

Penulis menilai bahwa pidana 2 tahun penjara yang dijatuhkan termasuk dalam kategori relatif ringan, mengingat:

1. Ancaman pidana maksimal dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP adalah lima tahun.
2. Tidak ada pemberatan pidana seperti pemberatan karena penggunaan senjata atau unsur sadisme.

Hakim tampaknya menggunakan diskresi yudisial untuk memberikan pidana yang proporsional, tidak memberatkan, namun tetap memiliki efek jera dan keadilan. Penulis menilai bahwa hakim telah menjalankan asas keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan dalam merumuskan lamanya hukuman.